



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA
NOMOR 17 TAHUN 1999 SERI B NO. 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA
NOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEPARA

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pasar Grosir dan Atau Pertokoan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

6. Peraturan

R/

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

ingan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
· Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara;

b. Pemerintah

- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara;
- Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jepara;
- Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan, yang disediakan /diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- Retribusi Pasar Grosir yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pemanfaatan fasilitas pasar grosir yang berupa halaman, pelataran danlos, pertokoan yang dikelola Pemerintah Daerah;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Daerah yang terutang;
- Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN MAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

engan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut etribusi Daerah atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan Pasar rosir dan atau Pertokoan.

Pasal 3

- 4 -

Pasal 3

obyek Retribusi Daerah adalah pemanfaatan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

Pasal 4

Ubyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pasar Grosir dan Atau Pertokoan.

Pasal 5

Jib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar Retribusi Daerah atas penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

stribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan termasuk golongan Retribusi bisnis Usaha.

BAB IV

CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu pemanfaatan Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

BAB V

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Pemerintah Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi Daerah yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi daerah dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusi Daerah yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 17

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV

- 8 -
BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
KADALUWARSA**

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus senagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

Ditetapkan di JEPARA
Pada tanggal 18 Mei 1999



Diajukan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 6 September 1999 Nomor 974.33 - 974



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA

NOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka pendapatan Daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan yang handal dalam Penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Dengan demikian diharapkan lebih meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, oleh karena itu pengaturan Retribusi Daerah perlu disempurnakan dengan mengarah kepada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Retribusi Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 1 Tahun 1990, sudah tidak sesuai lagi, untuk itu perlu mengatur Retribusi Pasar Grosir dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d. Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi Daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan Retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada Wajib Retribusi, atau menghim-pun data obyek Retribusi dan Subjek Retribusi. Kegiatan yang tidak dapat dikerjakan dengan pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, pengawasan, penyetaoran retribusi dan penagihan Retribusi.

Pasal 12 ayat (2) s.d

Pasal 24 : Cukup jelas.